

**KETERLIBATAN DAN BERKESINAMBUNGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN  
DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI UNTUK  
PEMBANGUNAN DESA**

**Nanda Nugraha<sup>1</sup>**

*Universitas Galuh, Indonesia<sup>1</sup>*

**Abstract**

This research is motivated by the lack of regulations on forest area lending, the incompatibility between the implementation and cooperation agreements and the lack of awareness of forest village communities in maintaining forests. The formulation of the problem in this study is: How is the participation of Forest Village Community Institutions in the use of forestry land in Langkaplancar Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency? The research method used by the researcher is qualitative research. The informants in this study were 5 people. The data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The analysis steps carried out are data reduction, data display and data verification. The results of the study show that the participation of forest village communities in Perhutani's land use in Langkaplancar Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency has not been optimal. This is shown from 4 dimensions as a measuring tool, 2 dimensions are optimal and 2 dimensions are not optimal. The dimensions of participation in decision-making are the lack of optimal indicators of planning deliberation, the indicators of planning preparation and the lack of optimization of indicators of planning approval. The dimension of participation in implementation is optimal. The dimension of participation in taking benefits has been optimal and the dimension of participation in evaluation has not been optimal, such as in examining finances has not been optimal and the monitoring carried out on activities carried out by the Forest Village Community Institution has not been optimal.

**Keywords:**

Village Community  
Institutions;  
Management;  
Development

**1. Pengantar**

Pemanfaatan lahan hutan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Keterlibatan aktif Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan lahan perhutani. Salah satu negara dengan hutan terluas di dunia adalah Indonesia, yang juga menghasilkan berbagai macam hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh warganya. Melihat dari sumber-sumber yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa menurut artikel yang dimuat dalam berita harian

<sup>1</sup> **CORRESPONDENCE AUTHOR:** [nandanugraha@gmail.com](mailto:nandanugraha@gmail.com)

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.28991/jspg-20XX-XXXX>

© Licence Holder of the Journal of Social, Political and Governance, Papsel Reseach Institute. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

AntaraneWS pada tanggal 16 Juni 2023, oleh Raisan Al Farisi, Indonesia menduduki peringkat kedelapan di dunia untuk luas hutan. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar kedelapan di dunia. (Sumber: <https://jambi.antaraneWS.com>. diakses tanggal 20 Maret 2023)

Lahan yang luas tersedia untuk bertani dan berkebun bagi penduduk setempat di daerah pedesaan. Di Indonesia, masyarakat pedesaan dikenal dengan "gotong royong" mereka, sebuah upaya kerja sama untuk memajukan tujuan bersama. Oleh karena itu, masyarakat pedesaan biasanya membentuk kelompok tani yang berguna untuk bekerja sama dalam bertani, berkebun, atau beternak. Transparansi informasi sangat penting bagi tata kelola industri kehutanan yang kuat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 mendorong keterlibatan publik dengan menjamin hak-hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan prosedur pengambilan keputusan publik, serta alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Hal ini memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses informasi mengenai hutan, lahan, dan hak-hak atas pengelolaan tata ruang dari otoritas pemerintah secara terbuka dan transparan. Informasi mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk tujuan tertentu dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen seperti perizinan. Masyarakat dapat melindungi hak-hak mereka dan keberlanjutan lahan dan hutan dengan mengetahui informasi ini. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 dan Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang PHBM PLUS, yang mengedepankan kolaborasi antara Perhutani dan masyarakat desa hutan untuk optimalisasi sumber daya hutan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara fleksibel, partisipatif, akomodatif, dan transparan.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dipercayakan kepada Perum Perhutani, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pelestarian hutan, untuk memastikan bahwa fungsi hutan selalu dalam kondisi terbaiknya. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis program perhutanan sosial, termasuk hutan hak, hutan tanaman rakyat, hutan tanaman transmigrasi, hutan kemasyarakatan, PMDH (Pengembangan Masyarakat Desa Hutan), dan lain-lain. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu langkah yang diambil Perhutani untuk mencapai tujuan ini.

Efektivitas pengelolaan hutan lestari sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam inisiatif pengelolaan hutan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, masyarakat

pedesaan sangat mementingkan keberadaan hutan dan lahan. Kepentingan masyarakat untuk melindungi hutan dan lahan semakin besar karena ketergantungan mereka yang tinggi pada industri berbasis lahan seperti pertanian dan perkebunan. Keterlibatan ini berbentuk dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan langsung lahan hutan hingga pengawasan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengetahui elemen-elemen yang mempengaruhi tingkat keterlibatan LMDH dan bagaimana partisipasi tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan lahan perhutani.

Dengan luas wilayah 1.655,06 hektar, Desa Langkaplancar di Kabupaten Pangandaran terdiri dari perkampungan, perkebunan, persawahan, hutan, tempat pemakaman umum, kebun, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Terdapat lima dusun, enam RW, dan tiga puluh RT di desa ini. Pemukiman ini dikelilingi oleh hutan yang luas dan tanah berbukit-bukit dan bergunung-gunung yang merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelestarian hutan, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis mendukung kerja sama masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dengan pendampingan Perum Perhutani, LMDH yang beranggotakan masyarakat dan lembaga desa ini memiliki hak untuk mengelola hutan. Namun karena hegemoni Perum Perhutani, pembalakan liar, konversi lahan, penanaman kembali yang tidak memadai, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian hutan, LMDH belum melakukan yang terbaik.

Temuan-temuan dari hasil observasi yang dilakukan di Desa Langkaplancar mengarah pada identifikasi masalah: pemanfaatan lahan Perhutani oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang belum optimal di Desa Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Indikator-indikator berikut menunjukkan hal tersebut:

1. Karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pinjam pakai kawasan hutan, maka Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) belum dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada saat perencanaan kegiatan di lahan milik perhutani.
2. Pelaksanaan dan perjanjian kerjasama belum sejalan satu sama lain, sehingga keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan Perhutani masih kurang. Sebagai contoh, Lembaga Masyarakat Desa Hutan tidak mendapatkan penyuluhan secara rutin tentang pengelolaan dan pemanfaatan lahan Perhutani.

3. Sedikitnya jumlah orang yang membersihkan dan merawat hutan menunjukkan bahwa masyarakat desa hutan belum sadar akan pentingnya menjaga hutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam artikel ini terdapat satu permasalahan inti yang akan dikaji lebih mendalam, yaitu Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan lahan Perhutani.

Karena penelitian ini mengkaji fenomena keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pemanfaatan lahan perhutani dan karena penelitian ini juga bersifat induktif dan menekankan pada makna yang lebih besar, maka dalam hal ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Para peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber dengan membedakan antara dua jenis data: primer dan sekunder. Tiga langkah terdiri dari peralatan dan strategi yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif; pengolahan data dilakukan setelah informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan perekaman. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, visualisasi data, dan validasi data.

## **2. Kerangka Teori**

Peneliti menggunakan teori sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam artikel ini. Peneliti menggunakan teori partisipasi, yang diartikan sebagai pengambilan bagian atau keikutsertaan. Pada intinya, partisipasi adalah tanda demokrasi, ketika warga negara mengambil bagian dalam pengambilan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kematangan dan tingkat tugas mereka, serta dalam perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Asep Nurwanda (2018), penelitian tambahan memvalidasi bahwa partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan peluang di dalam masyarakat, memilih dan memutuskan di antara solusi potensial untuk masalah, menjalankan inisiatif untuk menyelesaikan masalah, dan berpartisipasi dalam suatu program. Sesuai dengan pendapat Sumaryadi (2010: 46):

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.

Sedangkan menurut Isbandi (2013;27):

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

Makna dari istilah "partisipasi" sangat luas dan beragam, berdasarkan gagasan yang telah dipaparkan di atas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Dalam lingkungan yang demokratis, partisipasi dapat berupa gagasan, jasa, atau materi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat banyak manfaat dalam partisipasi masyarakat, jika menurut Santosa dan Heroepoetri (2015:2) manfaat partisipasi, yaitu:

- a. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab.
- b. Meningkatkan proses belajar.
- c. Mengeliminir perasaan terasing.
- d. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana Pemerintah.
- e. Menciptakan kesadaran politik.
- f. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan

Sedangkan menurut Astuti (2016;14)

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan

Menurut sudut pandang yang disebutkan di atas, keterlibatan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Manfaat ini termasuk kemungkinan yang lebih tinggi untuk membuat keputusan yang tepat karena banyaknya kontribusi yang signifikan dan konstruktif, mempromosikan komunikasi dua arah sehingga baik atasan maupun bawahan memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi ide, mendorong perilaku yang bertanggung jawab, pengembangan kepentingan bersama, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Keterlibatan dan berkesinambungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan perhutani untuk pembangunan Desa.**

Pemerintah desa (melalui perum perhutani) dalam konteks pemanfaatan lahan kehutanan, mendelegasikan wewenangnya terhadap Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 dan

disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009. Didirikan oleh masyarakat desa di sekitar hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bertujuan untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui hubungan mereka dengan hutan dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perhutanan sosial dan program yang dijalankan oleh LMDH memiliki keterkaitan yang erat. Pertama, perhutanan sosial bertujuan untuk memperkuat masyarakat sekitar hutan dan memberikan mereka kewenangan atas pengelolaan lahan di kawasan hutan yang berada di bawah kendali Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/2013 tentang LMDH menyatakan bahwa program ini juga dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sumber daya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan masyarakat sekitar hutan.

Pemanfaatan lahan merupakan tujuan utama dari kelembagaan masyarakat di desa hutan. Proses penggunaan dan modifikasi lahan untuk berbagai keperluan manusia, seperti pertanian, perumahan, industri, rekreasi, atau konservasi lingkungan, menurut Luhadi (Lahamendu, 2013), dikenal sebagai pemanfaatan lahan. Hal ini mencakup cara-cara di mana lahan dikembangkan, digunakan, atau dilestarikan sesuai dengan berbagai tuntutan dan tujuan. Pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan tata ruang terkait erat dengan pemanfaatan lahan.

Penelitian ini mendapat dukungan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhaqqi (2019) yang berjudul "Partisipasi Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Upaya Pelestarian Hutan di Desa Giripurno, Kota Baru." Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapatnya terkait pelaksanaan pengelolaan lahan, yang berujung pada pengembangan program yang menerapkan sistem wanatani untuk melestarikan hutan melalui pertanian, penanaman, konservasi tanah dan air.

Salah satu hal yang membuat gerakan pengembangan masyarakat menjadi unik adalah partisipasi masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat yang dimaksud tidak hanya pada tahap implementasi, tetapi juga termasuk memilih atau mengatur kegiatan serta mengevaluasi hasilnya. Anggota masyarakat akan bertanggung jawab atas hasil dari setiap kegiatan jika mereka secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau perencanaan.

Teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini menyinggung empat (4) tahap partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (Safitri et al., 2022: 4), yang meliputi:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
4. Partisipasi dalam evaluasi

Untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat desa, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran lembaga tersebut dalam melaksanakan musyawarah yang diselenggarakan oleh Perhutani. Berikut ini adalah hasil wawancara tersebut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Untuk keikutsertaan LMDH dalam kegiatan musyawarah yang diselenggarakan pihak Perhutani terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan milik Perhutani pada dasarnya belum sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan tersebut, pihak Perhutani dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam pengelolaan hutan desa jarang melibatkan pihak LMDH

Berdasarkan informasi dari informan di atas bahwa dalam musyawarah perencanaan LMDH belum sepenuhnya dilibatkan oleh pihak Perhutani dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan milik Perhutani.

Hasil wawancara berikutnya disampaikan oleh Pegawai Perhutani yang mengemukakan bahwa:

Dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pihak Perhutani terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada dasarnya belum melibatkan pihak LMDH, hal ini dikarenakan dalam kerjasama antara Perhutani dengan LMDH masih terbentur masalah regulasi sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan pihak Perhutani belum mengikutsertakan pihak LMDH secara penuh

Dengan demikian dari keterangan di atas bahwa kegiatan musyawarah perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan pihak Perhutani belum mengikutsertakan pihak LMDH secara penuh. Demikian halnya dengan yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan bahwa:

Pihak LMDH dalam kegiatan-kegiatan musyawarah yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan hutan milik Perhutani, pihak Perhutani belum mengikutsertakan LMDH dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pihak Perhutani

Menurut informasi yang diberikan oleh para informan yang disebutkan di atas, Perhutani tidak melibatkan LMDH dalam berbagai kegiatannya, terutama dalam rapat perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Karena Perhutani mengendalikan sebagian besar pengambilan keputusan dalam inisiatif pengelolaan hutan ini, LMDH belum sepenuhnya terlibat di dalamnya.

Menurut informasi di atas, Perhutani tidak melibatkan LMDH dalam kegiatan musyawarah, sehingga LMDH tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Akibatnya, partisipasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan Perhutani masih di

bawah standar. Sebagai contoh, LMDH tidak dilibatkan dalam kegiatan Perhutani, terutama dalam hal musyawarah perencanaan pengelolaan hutan milik Perhutani.

Selain itu, saat membuat strategi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berkonsentrasi pada tujuan, sasaran jangka pendek dan jangka panjang organisasi, serta instrumen yang akan digunakan untuk mencapainya. Proses perencanaan meliputi identifikasi tujuan dan sasaran organisasi di masa depan, menetapkan tanggung jawab, membuat rencana komprehensif untuk mencapai tujuan, dan membuat struktur hierarki rencana untuk mengatur dan mengintegrasikan berbagai operasi. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Pegawai Perhutani yang menyatakan bahwa:

Pada dasarnya dalam menyusun sebuah perencanaan yang dilakukan pihak Perhutani pihak LMDH masih belum optimal dalam menyusun perencanaan tersebut sehingga penyusunan rencana-rencana yang akan dilaksanakan masih ditentukan oleh pihak perhutani

Hal ini masih belum ideal, sesuai dengan temuan studi tentang penanda keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam kegiatan yang direncanakan Perhutani. Menurut informasi yang diberikan oleh narasumber yang disebutkan di atas, kemampuan sumber daya manusia anggota LMDH yang terbatas dan kurangnya kesempatan yang tersedia bagi mereka untuk merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut membuat perencanaan menjadi tidak seefektif yang seharusnya. Agar LMDH memiliki kemampuan dan keterampilan untuk membuat rencana kegiatan, maka arahan dan petunjuk secara berkala diberikan kepada mereka. Selain itu, LMDH diundang dan diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan hutan desa.

Selanjutnya Proses *pengesahan* kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Berikutnya hasil wawancara dengan Pegawai Perhutani mengemukakan bahwa:

Dalam mengambil keputusan untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam pengelolaan hutan milik Perhutani selama ini dilakukan oleh pihak Perhutani yang memiliki otoritas, hal ini karena keputusan yang diambil sangat penting sehingga LMDH hanya sebatas memberikan bahan dan masukan pada Perhutani seperti terkait keputusan untuk menentukan lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan penentuan jenis tanaman yang dapat ditanam

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengambilan keputusan dan pengesahan rencana masih belum ideal. Contoh keputusan tersebut antara lain dalam menentukan lahan mana yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan jenis tanaman yang boleh ditanam.

Hambatannya antara lain kurangnya undangan formal kepada LMDH, tidak adanya aturan yang jelas, rendahnya kapasitas sumber daya manusia anggota LMDH, dan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada LMDH untuk merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Masalah lainnya adalah kurangnya kewenangan yang diberikan kepada LMDH dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lahan perhutani oleh masyarakat untuk ditanami.

Untuk melibatkan LMDH dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, telah disusun dan ditetapkan peraturan dan tata tertib. Selain itu, LMDH diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh Perhutani. Bimbingan dan instruksi rutin telah diberikan kepada LMDH untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun rencana kegiatan pengelolaan hutan desa. Namun demikian, LMDH belum diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan Perhutani oleh masyarakat untuk ditanami. Selain itu, mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan dan mendorong LMDH untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang dianggap penting dalam pengelolaan hutan, serta mengumpulkan dan menegakkan hukum atau persyaratan.

Hasil penelitian di atas kurang sejalan dengan pendapat Tilaar (2009:287) yang mengungkapkan bahwa :

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Berdasarkan teori di atas bahwa partisipasi sebagai wujud dari keinginan yang diupayakan melalui perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan. Namun demikian hasil penelitian ini bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan optimal seperti belum optimalnya musyawarah perencanaan yaitu kurangnya keikutsertaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan yang diselenggarakan pihak Perhutani. Penyusunan perencanaan kegiatan belum optimal yaitu kurangnya keikutsertaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan pihak Perhutani. Dan pengesahan perencanaan belum optimal yaitu kurangnya keikutsertaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam mengambil keputusan dan pengesahan perencanaan yang ditetapkan.

Berdasarkan temuan studi, pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dalam hal keterlibatan. Penggunaan indikator sebagai alat ukur-khususnya keterlibatan Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengelolaan lahan milik Perhutani oleh masyarakat, pemilihan jenis tanaman yang menguntungkan kedua belah pihak, dan penanaman pohon di lahan Perhutani-mengindikasikan hal tersebut.

Hasil wawancara disampaikan oleh Kepala Lembaga Masyarakat Desa Hutan bahwa:

Pada saat penanaman pohon di lahan Perhutani agar teknik penanaman dan jenis pohon sesuai dengan aturan dan kesepakatan, pihak LMDH secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan penanaman pohon tersebut, LMDH mengatur dan memberi perintah pada masyarakat terkait penanaman dilahan garapannya masing-masing

Hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat Sumaryadi, (2010:46), bahwa :

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.

Menurut teori tersebut, keterlibatan dalam pelaksanaan mengacu pada kontribusi masyarakat secara individu atau kolektif dalam bentuk ide, tenaga, waktu, pengetahuan, uang, dan/atau material dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan. Dalam hal ini, temuan studi menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan memilih lahan, memilih jenis tanaman, dan melakukan penanaman.

Menurut temuan studi, keberadaan LMDH bermanfaat bagi pelaksanaan indikator Perhutani karena jumlah staf Perhutani tidak mencukupi, khususnya karena LMDH membantu Perhutani dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Aspek pengambilan manfaat telah berjalan dengan baik, menurut studi yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan indikator sebagai alat ukur, khususnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan manfaat yang telah diterima masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya; dari optimalnya kinerja bagi hasil antara masyarakat dengan Polhut, khususnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan; dan dari optimalnya kinerja partisipasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam membantu Perhutani dalam memenuhi kewajibannya.

Demikian halnya dengan yang diungkapkan oleh Pegawai Perhutani yang menyatakan bahwa:

Adanya pihak LMDH diberbagai wilayah yang merupakan kawasan Perhutani sangat membantu pihak Perhutani dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena ada LMDH yang membantu dalam mengurus dan mengelola sebagian lahan Perhutani, dengan jumlah pegawai yang tentunya terbatas keberadaan LMDH sangat diperlukan dan membantu pihak Perhutani dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang kehutanan

Hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat Dwiningrum (2015:56) yang menyatakan

bahwa:

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan proaktif dan reaktif terhadap pembangunan dan pelaksanaan program, dengan melakukan sebuah kesepakatan, tindakan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara

Berdasarkan teori di atas bahwa partisipasi dalam pengambilan manfaat bahwa partisipasi masyarakat menekankan pada proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Demikian halnya dengan hasil penelitian bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan masyarakat telah menerima manfaat dari segi ekonomi, lingkungan sosial dan budaya, bagi hasil antara masyarakat dan pihak perhutani yaitu pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan keikutsertaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam membantu pihak Perhutani dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan belum dipantau sebaik yang seharusnya, berdasarkan temuan penelitian tentang indikator pemantauan pelaksanaan kegiatan LMDH. Kurangnya sumber daya dan kurangnya persiapan serta kecenderungan anggota LMDH untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan lahan Perhutani menjadi alasan di balik pemantauan yang kurang maksimal. Tindakan yang dilakukan antara lain dengan memberikan petunjuk dan panduan kepada anggota LMDH dan mengundang serta meminta anggota LMDH untuk meluangkan waktu secara sukarela untuk mengawasi kegiatan pengelolaan lahan.

Hasil wawancara berikutnya disampaikan oleh Pegawai Perhutani yang mengatakan bahwa:

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih belum bejalan sesuai dengan yang diharapkan karena monitoring yang dilakukan anggota LMDH belum optimal sehingga dalam pengelolaan hutan tersebut kurang terpelihara dengan baik

Uraian hasil penelitian di atas kurang sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff (Safitri dkk, 2022:4) bahwa: "Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dalam pelaksanaan program secara menyeluruh. Yang artinya dalam partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program.

Menurut pendekatan tersebut, keterlibatan dalam penilaian terkait dengan keseluruhan pelaksanaan program, yang mencoba untuk mengidentifikasi pencapaiannya. Namun demikian, beberapa aspek dari penelitian ini belum terlaksana dengan baik, seperti kurangnya keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam mengaudit dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta pengawasan terhadap operasional lembaga. Kemampuan sumber daya manusia anggota LMDH yang kurang memadai dan kurangnya persiapan serta kemauan mereka untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan lahan Perhutani merupakan salah satu tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemberian arahan dan petunjuk terkait dengan administrasi keuangan dan pemberian bimbingan sikap agar bersikap jujur terhadap masalah keuangan serta mengajak dan meminta anggota LMDH untuk siap sedia meluangkan waktunya guna mengawasi jalannya pengelolaan lahan.

Berdasarkan temuan penelitian, pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat desa hutan di Desa Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan indikator yang masih di bawah standar, seperti tidak adanya musyawarah perencanaan yang ideal, khususnya ketidakikutsertaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam musyawarah perencanaan yang dilakukan oleh Perhutani. Ketidakikutsertaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam perencanaan kegiatan bersama Perhutani menjadi indikasi bahwa penyusunan perencanaan kegiatan tidak tepat. Selanjutnya pengesahan perencanaan belum optimal yaitu kurangnya keikutsertaan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengambil keputusan dan pengesahan perencanaan yang ditetapkan, kurangnya keikutsertaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam memeriksa keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan belum dilaksanakan dengan optimal.

Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi berupa belum adanya aturan yang ditetapkan, belum adanya undangan secara resmi pada pihak LMDH, rendahnya kemampuan sumber daya manusia anggota LMDH dan kurang diberikannya kesempatan secara leluasa kepada pihak LMDH untuk menyusun perencanaan kegiatan tersebut, belum adanya kewenangan yang diberikan pada LMDH dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut penggunaan lahan perhutani untuk ditanami oleh masyarakat.

Untuk melibatkan LMDH dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, telah disusun dan ditetapkan peraturan dan tata tertib. Selain itu, LMDH diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh Perhutani. Bimbingan dan instruksi rutin telah diberikan kepada LMDH untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun rencana kegiatan pengelolaan hutan desa. Namun demikian, LMDH belum diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan Perhutani oleh masyarakat untuk ditanami. Selain itu, memberikan kewenangan pengambilan keputusan dan mengundang anggota LMDH yang bersedia berpartisipasi untuk memutuskan hal-hal yang dianggap penting dalam pengelolaan hutan; menyusun dan menetapkan peraturan atau tata tertib serta secara berkala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada LMDH; meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan petunjuk dan bimbingan administrasi keuangan serta mendorong sikap jujur dalam hal keuangan; dan mengundang dan meminta kesediaan anggota LMDH untuk mengawasi proses pengelolaan lahan.

#### 4. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Langkaplancar saat ini belum optimal, yang ditunjukkan dengan adanya dua dimensi yang optimal dan dua dimensi yang belum optimal: 1) Kurangnya keterlibatan LMDH dalam musyawarah perencanaan, penyusunan kegiatan, dan pengesahan perencanaan membuat dimensi partisipasi dalam pengambilan manfaat menjadi kurang optimal; 2) LMDH bertanggung jawab dalam pemilihan lahan, jenis tanaman, dan penanaman pohon; 3) Pembagian hasil yang merata antara masyarakat dan Perhutani, serta dukungan LMDH dalam tugas-tugas Perhutani membuat dimensi partisipasi dalam pengambilan manfaat menjadi optimal; 4) Dimensi partisipasi dalam evaluasi belum optimal karena rendahnya sumber daya manusia dalam pemeriksaan keuangan dan monitoring kegiatan pengelolaan lahan.

Untuk memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, memilih jenis pohon produktif, dan ikut serta dalam penanaman pohon oleh masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lancarjaya di Desa Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, harus secara aktif menghubungi dan bekerja sama dengan Perhutani selama perencanaan, penyusunan, dan penetapan peraturan. LMDH juga harus bersedia untuk berbagi dana, mendukung personil Perhutani di lapangan, berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Perhutani, mengikuti instruksi, dan siap untuk mengawasi kegiatan pengelolaan hutan untuk menjamin manfaat terbaik bagi masyarakat.

## 5. Referensi

Astuti, S. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwiningrum, S.I.A. 2015. *Desentralisasi dan. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Isbandi Adi Rukminto, 2013. *Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosia dan kajian pembangunan*. Jakarta : Rajawali Pers

Santosa, M. A dan Arimbi Heroepoetri. 2015. *Peran Serta Masyarakat dalam. Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta : PT Refika Aditama

Sumaryadi, I. Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia. Indonesia, Bogor

Tilaar H.A.R.. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan. Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* . Jakarta: Rinika Cipta